



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2305/Pdt.G/2021/PA.Tbn

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh Sembilan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Masehi (29 Nopember 2021), dalam persidangan Pengadilan Agama Tuban yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Waris pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT 1 Bin AMIRUDDIN Alias AMIRUDIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan SMA, alamat Dsn. Nnganget RT. 004 RW.02, Desa Belikaget, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT 2 Bin AMIRUDDIN Alias AMIRUDIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, alamat Perum. Griya Wisata Blok I No. 15 RT. 25 RW. 07, xxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT 3 Bin AMIRUDDIN Alias AMIRUDIN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, alamat Perum. Griya Wisata Blok I No. 15 RT. 25 RW. 07, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT 4 Binti ACHMAD AKBAR, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan SMA, alamat Perum. Griya Wisata Blok I No. 15 RT. 25 RW. 07, xxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IV memberikan kuasa kepada NANG ENGKI ANOM SUSENO, S.H., M.H. dan FAJAR CAHYO MUJIONO, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SENO & Co. Law Firm, yang beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmad Nomor 125 Ruko Mitra Business

Putusan no.2305/Pdt.G/2021/PA Tbn. Hal. 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center, Kel. Doromukti – Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Tanggal 25 Oktober 2021, Nomor 923/Adv/10/2021/PA.Tbn, selanjutnya disebut Para Pengugat;

Dan

TERGUGAT 4 Bin AMIRUDDIN Alias AMIRUDIN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SMA, alamat RM. Surya Gemilang Jln. Raya Tuban - Semarang Km. 40, Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 5 Binti AMIRUDDIN Alias AMIRUDIN, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SMA, alamat RM. Surya Gemilang Jln. Raya Tuban - Semarang Km. 40, Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT 6 Binti DARMAJI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SMA, alamat RM. Surya Gemilang Jln. Raya Tuban - Semarang Km. 40, Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat III;

TERGUGAT 7 Binti MISPA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat RM. Surya Gemilang Jln. Raya Tuban - Semarang Km. 40, Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan kuasa kepada HERI TRI WIDODO, S.H., M.H., VEVI YULISTIAN, S.H., M.H., JOEKROM, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HERI TRI WIDODO, SH.,MH. & Partners yang beralamat di Perum Karang Indah Gg. Sejahtera I Barat No. 78 RT.11 RW.05 Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2021, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan

Putusan no.2305/Pdt.G/2021/PA Tbn. Hal. 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban Tanggal 8 Nopember 2021 Nomor
969/Adv/11/2021/PA.Tbn, selanjutnya disebut Para Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.,M.HI Mediator bersertifikat yang beralamat di xxxx xxxxx, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Lima Belas Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15 Nopember 2021) sebagai berikut:

Kami para ahli waris Alm. Amirudin (Amiruddin) dari garis anak dan garis perkawinan pada hari ini pada tanggal 29 Oktober 2021 telah datang menghadap Kepala Desa Bogorejo, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tuban, dengan maksud dan tujuan untuk membagi waris dari Alm. Amirudin (Amiruddin) secara Musyawarah dimediasi Kepala xxxx xxxxxxxx.

Adapun harta waris yang ditinggalkan oleh Alm. Amirudin (Amiruddin) berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tuban dalam SHM 235 dengan luas 108m²
2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak RM Surya Gemilang, Jln. Raya Tuban - Semarang, Km 40, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxx yang terdiri dari 2 (dua) SHM 00483 dengan luas 357 m² dan 00484 dengan luas 2933 m² yang terletak berhimpit;
3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Griya Wisata Blok I No 15 RT.05, RW.07, Ds. Kedensari, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kab Sidoarjo dengan luas 94 m²
4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di xxxx xxxxxxxx RT.001/RW.001, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tuban;

Kami para ahli waris Alm. Amirudin (Amiruddin) dari garis anak dan garis perkawinan sepakat dan menundukan diri dalam kesepakatan pembagian harta waris dari Alm. Amirudin (Amiruddin) dengan masing-masing mendapat bagian

Putusan no.2305/Pdt.G/2021/PA Tbn. Hal. 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta waris dengan rincian sebagai berikut;

1. Janda Alm. Amirudin (Amiruddin) yang bernama PENGGUGAT 4 Binti ACHMAD AKBAR mendapatkan bagian sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perum. Griya Wisata Blok I No 15 RT.05, RW.07, Ds Kedensari, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kab Sidoarjo dengan luas 94 m²;
2. Janda yang bernama MARYATI dan anak bernama ALRAMADHANIA PUTRI BINTI AMIRUDDIN mendapatkan bagian sebidang tanah, bangunan yang terletak di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tuban dalam SHM. 235 dengan luas 108 m²;
3. Janda Alm. Amirudin (Amiruddin) yang bernama TERGUGAT 6 mendapatkan bagian sebidang tanah dan bangunan yang terletak di xxxx xxxxxxxx RT.001/RW.001, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tuban;
4. Anak Alm. Amirudin (Amiruddin) yang bernama KRISIANO BIN AMIRUDDIN mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bidang tanah dan bangunan yang terletak di RM Surya Gemilang, Jin Raya Tuban-Semarang, Km 40, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxx yang terdiri dari 2 (dua) SHM 00483 dengan luas 357 m² dan 00484 dengan luas 2933 m² yang terletak berhimpit dengan posisi mendapat bagian nomor 1 dari timur;
5. Anak Alm. Amirudin (Amiruddin) yang bernama ANDRIANO EKA PUTRA BIN AMIRUDDIN, mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bidang tanah dan bangunan yang terletak di RM Surya Gemilang, Jln Raya Tuban-Semarang, Km 40, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxx yang terdiri dari 2 (dua) SHM 00483 dengan luas 357 m² dan 00484 dengan luas 2933 m² yang terletak berhimpit dengan posisi mendapat bagian nomor 2 dari timur;
6. Anak Alm. Amirudin (Amiruddin) yang bernama PENGGUGAT 2 Bin AMIRUDDIN, mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bidang tanah dan bangunan yang terletak di RM Surya Gemilang, Jln Raya Tuban-Semarang, Km 40, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxx yang terdiri dari 2 (dua) SHM 00483 dengan luas 357 m² dan 00484 dengan luas 2933 m² yang terletak berhimpit dengan posisi mendapat bagian nomor 3 dari timur;

Putusan no.2305/Pdt.G/2021/PA Tbn. Hal. 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Anak Alm. Amirudin (Amiruddin) yang bernama REZI YULIANI PUTERI Binti AMIRUDDIN, mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bidang tanah dan bangunan yang terletak di RM Surya Gemilang, Jin Raya Tuban-Semarang, Km 40, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxx yang terdiri dan 2 (dua) SHM 00483 dengan luas 357 m² dan 00484 dengan luas 2933 m² yang terletak berhimpit dengan posisi mendapat bagian nomor 4 dari timur;


Demikian AKTA PEMBAGIAN WARIS SECARA DAMAI yang kami buat, para ahli waris Alm. Amirudin (Amiruddin) di hadapan Kepala xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tuban.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2305/Pdt.G/2021/PA Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan no.2305/Pdt.G/2021/PA Tbn. Hal. 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

- Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021, oleh kami, Drs. MUHSIN, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H. dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tuban Nomor 2305/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 26 Oktober 2021, dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu FAKHRUR ROZI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Drs. MUHSIN, M.H.

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Putusan no.2305/Pdt.G/2021/PA Tbn. Hal. 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHRUR ROZI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNPB	Rp. 80.000,00
2. Panggilan	Rp 1.325.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Materai	Rp. 0,00
5. Redaksi	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah	Rp.1.455.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan no.2305/Pdt.G/2021/PA Tbn. Hal. 7 dari 7